



Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto / Kelurahan Ranomeeto

Penerbitan Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa Fotocopy Bukti Pembayaran PBB
- 3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga Para Pihak
- 4. Membawa Fotocopy KTP Para Pihak
- 5. Membawa Fotocopy Sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT, Fotocopy Bukti Pembayaran PBB, Fotocopy Kartu Keluarga Para Pihak, Fotocopy KTP Para Pihak dan Fotocopy Sertifikat ke Kantor Lurah
- 2. Berkas persyaratan Anda akan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang
- 3. Operator Komputer akan mempersiapkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah berdasarkan data dari berkas persyaratan Anda dan apabila ada data tambahan akan ditanyakan langsung kepada Anda
- 4. Para Pihak menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah menyusul Saksi-Saksi yang tertera didalamnya
- 5. Jika tanda tangan Para Pihak dan Para Saksi telah dilengkapi, tunggulah hingga Surat Keterangan Ahli Waris selesai ditandatangani oleh Lurah dan distempel

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Verifikasi Persyaratan

Pengetikan

Tanda Tangan Para Pihak dan Para Saksi

Paraf, Tanda Tangan Lurah dan Stempel





Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto / Kelurahan Ranomeeto

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

Lurah Ranomeeto

Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Ranomeeto

Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan